



Renstra

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN****4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi dari bupati dan wakil bupati terpilih.

Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah **"Mewujudkan Kualitas Pengawasan Daerah"**.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut ditetapkan indikator pengukuran tujuan tersebut, yaitu :

1. Capaian Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur berada pada Level 3 dengan point 3,3376 dan pada Tahun 2026 ditargetkan poinnya meningkat menjadi 3,3382;
2. Presentase Kerugian Negara yang diselamatkan dapat tercapai hingga 95%;
3. Nilai LAKIP Inspektorat dapat mencapai 83,35 pada tahun 2026.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Inspektorat.



Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Rencana Staregis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1

T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan kualitas pengawasa n daerah		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur	Level	3	3	3	3	3
		Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,337 6	3,338 0	3,338 0	3,338 1	3,338 2
			Presentase penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP	Persentas e	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP	Nilai	78,91	79,81	80,04	81,30	83,35

Penjelasan Kinerja 1.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP Daerah dalam Peningkatan Nilai realisasi Indeks Maturitas SPIP Daerah dalam meningkatkan daya serap Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.



Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Nilai Indeks Maturitas SPIP

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Nilai Indeks Maturitas SPIP ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Indeks Maturitas SPIP ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur	Jumlah realisasi Maturitas SPIP 3,1200	Data Lakip



Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Indeks Maturitas SPIP	3,3380	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun 2023 Nilai Indeks Maturitas SPIP Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Luwu Timur Nomor PE.05.02/LHP-1033/PW21/3/2022 Tanggal 29 November 2022 Perihal Hasil Penilaian cepat Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di jelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi) Target akhir Renstra untuk Kabupaten Luwu Timur sebesar 3.3376 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 3.3380 atau Level 3 Nilai Indeks Maturitas SPIP bisa disesuaikan.
Presentase penurunan nilai temuan berdasarkan LHP	85	Penurunan nilai temuan LHP pada tahun 2023 senilai 81,43%. Dibandingkan dengan tahun 2022 dengan persentase nilai temuan LHP senilai 89,63%, kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2024 ditargetkan persentase



Nilai SAKIP Inspektorat berdasarkan LHE Evaluasi Inspektorat	80,04	penurunan senilai 81,43%. Angka tersebut berbeda dengan target yang ditetapkan direnstra senilai 85% disebabkan kinerja OPD diukur dengan semakin menurunnya nilai temuan LHP. Penurunan Angka persentase di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkup pengawasan kinerja dan keuangan didukung dengan fungsional ASN yang memadai, meningkatnya edukasi masyarakat terhadap pengelolaan kinerja dan keuangan yang semakin baik, sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
---	--------------	--



Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat, meningkatnya Indeks Maturitas SPIP akan menurunkan Nilai Temuan LHP. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indikator persentase Penurunan Nilai Temuan berdasarkan LHP	Penurunan nilai temuan LHP pada tahun 2023 senilai 81,43%. Dibandingkan dengan tahun 2022 dengan persentase nilai temuan LHP senilai 89,63%, kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2024 ditargetkan persentase penurunan senilai 81,43%. Angka tersebut berbeda dengan target yang ditetapkan direnstra senilai	Persentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP tahun 2023 dengan Persentase 89,63%	BPKP Provinsi Tahun 2023



		85% disebabkan kinerja OPD diukur dengan semakin menurunnya nilai temuan LHP. Penurunan Angka persentase di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkup pengawasan kinerja dan keuangan didukung dengan fungsional ASN yang memadai, meningkatnya edukasi masyarakat terhadap pengelolaan kinerja dan keuangan yang semakin baik, sesuai aturan dan pedoman yang berlaku.		
--	--	---	--	--



Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indikator persentase Persentase penurunan Nilai Temuan berdasarkan LHP	85,00%	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun 2023 sebesar 85,00%

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran 2

Sasaran kedua pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur



- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi AKIP	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP	Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat



No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP	79,25	Nilai SAKIP merupakan indikator yang baru dimasukkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 setelah dilaksanakan review oleh Kemenpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk periode Renstra pada tahun 2024 sebesar 79,70 (Nilai) Angka tersebut termasuk dalam kategori Memuaskan dengan nilai (>80 – 90).



Target Selama lima Tahun

Kinerja Pelayanan Inspektorat mengambil rujukan pada hasil evaluasi capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, yang merupakan informasi yang penting untuk membuat perencanaan pada masa yang akan datang.

Beberapa program prioritas Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2026) adalah:

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal;
- 3) Program Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dan Kepala Daerah (KDH);
- 4) Program Peningkatan Pembinaan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Desa;
- 5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan;
- 6) Program Penataan Dan Penyempurnaan Sistem Dan Prosedur Pengawasan.



SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCEA
NIP. 19690403 198903 1 007